



DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR KABUPATEN SOPPENG
Jalan Pakkanrebete No. Tlp (0484) 21169
WATANSOPPENG

SUSUNAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN SOPPENG
NOMOR : Kd.21.18/3/PP.00/317/2002


TENTANG
IZIN OPERASIONAL RAUDHATUL ATFHAL (RA)
AS'ADIYAH No. 22 LOMPULLE
DESA KEBO KECAMATAN LILIRILAU KABUPATEN SOPPENG

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Izin Operasional Raudhatul Athfal (RA) As'adiyah Lompulle Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Nomor : 139/AS/C/II/2001 tanggal 17 Februari 2001 tentang Izin Operasional.
b. Bahwa untuk merespon maksud tersebut pada huruf a di atas, maka Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Soppeng memandang perlu memberikan Izin Operasionalnya.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang sistem Pendidikan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 35 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3411).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 Nomor 68, (Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3484).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Negara RI Nomor 3485).
5. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 71 Tahun 1993 tentang Pedoman Umum Tata Persuratan Dinas.
- Memperhatikan : Pelaksanaan Pemerataan Pendidikan dan Pendidikan Usia Dini (Taman kanak-Kanak/Raudhatul Athfal) sangat mendesak untuk pengadaannya di semua Desa/Kelurahan se-Kabupaten Soppeng.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan Pertama : Memberikan Izin Operasional Raudhatul Athfal As'adiyah No. 22 Lompulle Desa Kebo Kecamatan Lilirilau Kabupaten Soppeng.
- Kedua : Penyelenggaraan Raudhatul Athfal No. 22 Lompulle desa Kebo sebagaimana maksud pada dictum Pertama di atas, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- Ketiga : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pejabat yang berwenang dalam suatu ketentuan tersendiri.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watansoppeng
Pada Tanggal : 17 Maret 2002



Tembusan :

1. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. Sulawesi Selatan di Makassar
2. Kepala Dinas Dikmudora Kab. Soppeng di Watansoppeng
3. Pertinggal